

DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**Louisa Yesami Krisnalita**

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: louisapelapelon@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Menerapkan penghukuman dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara agar dapat terlaksananya konsep diversifikasi pada peradilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: anak, tindak pidana, diversifikasi.

ABSTRACT

Children are the heirs of the nation and administrators in the future and have a long life expectancy and high ideals. When a child violates or conflicts with the law, the child must get special treatment. Applying punishment with the concept of restorative justice is a way for the diversion concept to be implemented in juvenile criminal justice. The essence of restorative justice is healing, moral learning, community participation, and attention so that the completion of a criminal case can restore balanced social harmonization between perpetrators, victims, and the community. Restorative justice aims to maintain public order and maintain a fair peace by resolving criminal cases outside the court as stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

Keywords: children, criminal acts, diversion.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan meningkatnya fenomena masalah

hukum, meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan

hukum dan yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.¹

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, keadaan psikologis yang masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut juga dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka wajar diperlukan

perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.²

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Demikian juga peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perlindungan hak terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

1. Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

2. Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak, upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*the best interest of the child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan. Harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.³

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formatif yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal.⁴ Dalam hukum acara pidana, ada 2 (dua) kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.⁵

Dengan demikian, hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut. Di lain pihak, keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang diatur dalam Undang-

3. Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010), hlm. 15.

4. *Ibid.*, hlm. 17.

5. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 15.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restoratif justice* dan diversifikasi. Maksud dari diversifikasi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Challenger mengatakan:

“Diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children’s Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktikanya telah berjalan di Negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1959 dan diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.”⁶

Diversifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa dalam sistem peradilan

pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga mengatur mengenai proses diversifikasi sebagai berikut:

“Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Dalam Pasal 6 UU SPPA mengatur mengenai tujuan diversifikasi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, yang harus diketahui bahwa diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA hanya dilakukan dalam hal tindak pidana:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

6. Marlina, “Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Equality* Vol. 13, No. 1 (Februari 2008) hlm. 96-97.

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk *statute approach* baik berupa legislasi maupun regulasi dalam bentuk pencarian asas hukum, interpretasi hukum sesuai konteksnya. Mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perundang-undangan terkait, di samping pendapat para ahli yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya

dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁷ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “Suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”.⁸

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.⁹ Agar seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana terhadapnya. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan

7. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155.

8. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65.

9. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4.

pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan. Keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal. Oleh karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan perbuatan yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologi dan ketajaman pikiran anak dijadikan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pidana dan Pidanaan

Kebanyakan kalangan menerjemahkan pidana sebagai hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam hukum pidana. Hampir di setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar norma hukum. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka hukum pidana

diterjemahkan sebagai hukum hukuman.

Pidana dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan di atas, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada bidang hukum lain di luar hukum pidana. Selain pidana, dikenal pula pidanaan atau yang dimaksud sebagai pengenaan atau pemberian atau penjatuhan pidana. Pidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup hukum *penitensier*.

Sudarto seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹ Muladi dalam simpulannya tentang pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹²

10. I Sutrisna dan Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan Terhadap Pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

11. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 4.

12. *Ibid.*

Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan, yakni:

1. Teori absolut/teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak. Bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga

sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹³

2. Teori Relatif/Tujuan (*Doel Theorien*)
- Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *prevention*, *deterrence*, dan *reformation*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

13. Zainal Abidin, *Hukum Pidana: I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejarah pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Diversi Pada Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹⁴ Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

14. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori pidana anak;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia

adalah sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Kata “anak” dalam hal sistem peradilan pidana anak harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal yakni anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, definisi ini memberikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

(2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana;

(3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

(4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan

(5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses pidana anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak

pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Faktor-Faktor dalam Penerapan Diversifikasi

1. Aturan Pelaksanaan Diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversifikasi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi. Adapun hal lain yang diatur di dalam undang-undang ini adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika

diversifikasi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan dalam melakukan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelaksanaan upaya diversifikasi pada kasus yang melibatkan anak, tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversifikasi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal ini kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengupayakan diversifikasi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada 3 (tiga) unsur yang berpengaruh pada sistem hukum, yaitu struktur

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori tersebut.¹⁵ Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam implementasi diversifikasi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversifikasi. Artinya, bahwa upaya diversifikasi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak ada. Upaya diversifikasi akan berhasil jika mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversifikasi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

3. Faktor Kultur Hukum yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip Diversifikasi. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversifikasi khususnya bagi perkara anak-anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversifikasi (yang merupakan bagian dari prinsip

restorative justice). Kultur sebagian masyarakat Indonesia belum mendukung penerapan *restorative justice*, termasuk diversifikasi. Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi. Kultur masyarakat belum mendukung penerapan diversifikasi, sebab sebagian masyarakat masih berpikiran *retributive* atau penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan diversifikasi karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun, kultur aparat penegak hukum yang biasanya bersifat normatif sehingga prinsip *restorative justice*, termasuk diversifikasi sulit diterapkan. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu pula penanganan

15. Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak setelah menjalani putusan hakim. Upaya mewujudkan *criminal justice system* bagi anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganannya komprehensif. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi pada tahap penyidikan di kepolisian dan dalam proses penyidikan telah

terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara. Kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu, a. aturan pelaksanaan diversi; b. sumber daya manusia (SDM); dan c. faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan diversi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Saran

Diharapkan akan lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksana.

Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khususnya dalam membuat standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif atau diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zainal. *Hukum Pidana: I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Supeno, Hadi. *Dekriminalisasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010.
- Jurnal**
Marlina. “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Equality Vol. 13, No. 1* (Februari 2008) hlm. 96-108.